

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁹⁶

Jadi penulis melakukan penelitian dengan melihat fakta yang ada dalam masyarakat dan bentuk perlindungan hukum pendistribusian Air Tidak Mengalir oleh PDAM Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.⁹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PDAM Kota Malang terhadap pendistribusian Air Tidak Mengalir.

⁹⁶Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.10

⁹⁷Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73

C. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di PDAM Kota Malang. Penulis memilih lokasi di PDAM Kota Malang karena PDAM sebagai instansi terkait yang berwenang mengelola dan menyalurkan sumber daya air di daerah. Selain itu terdapat kasus-kasus terkait dengan penyaluran air terhadap masyarakat, selaku konsumen di PDAM Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

1) Data Primer

Data primer dari penelitian ini meliputi hasil interview dengan pejabat PDAM kota Malang

2) Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini meliputi literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan.

2. Sumber Data

1) Sumber data dalam penelitian ini untuk data primer diperoleh dari hasil interview dengan pejabat di kantor PDAM Kota Malang dan konsumen PDAM Kota Malang

2) Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi

dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data primer:

1. Interview

Dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik interview yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pejabat PDAM di Kota Malang. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁹⁸ Interview dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sistem terbuka.

Teknik memperoleh data sekunder:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti dan informasi yang bersifat umum.⁹⁹ Terdiri atas penelusuran dan melakukan analisis terhadap perundang-undangan, literatur buku, serta media elektronik yang semuanya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pendistribusian air bersih. Studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

⁹⁸Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.95

⁹⁹Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.55

2. Internet

Mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses website dari PDAM Kota Malang.

F.Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁰⁰ Populasi dari penelitian ini adalah instansi pejabat-pejabat PDAM Kota Malang selaku penyedia dan distributor air bersih di Kota Malang dan pelanggan PDAM Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 pejabat PDAM Kota Malang yakni Ibu Syafril selaku Bagian Hukum PDAM Kota Malang, Bapak M.Fauzan selaku kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknik PDAM Kota Malang, dan Bapak Suwito selaku Manajer NRW serta 6 orang pelanggan PDAM Kota Malang yang pernah mengalami kasus Air Tidak Mengalir (ATM). Teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu untuk sampel dari pejabat di Kantor PDAM Kota Malang.

¹⁰⁰Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm.172

G.Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal.¹⁰¹ Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.¹⁰²

H.Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi operasional sebagai kata kunci, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen
- b. PDAM adalah instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengelola sumber daya air dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat
- c. ATM (air tidak mengalir) keadaan dimana volume air yang mengalir dari saluran PDAM tidak lancar atau bahkan dalam keadaan mati.
- d. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

¹⁰¹Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Malang, 2012, hlm 140

¹⁰²Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 250

- e. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.